



Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan

Samsul Al Arif

STAI Muhammadiyah Garut, Jawa Barat, Indonesia

samsul.uniga@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56457/dinamika.v1i2.666>

Dipublikasikan: 03 Desember 2023

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebagai solusi peningkatan ekonomi berkelanjutan. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dan pemanfaatan ZIS secara efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelatihan dan workshop kepada masyarakat desa mengenai pentingnya pengelolaan ZIS yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dilakukan juga pembentukan sistem manajemen ZIS yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal, serta pemberian pendampingan secara berkala dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS. Kegiatan ini melibatkan kerjasama dengan lembaga zakat dan pengelola keuangan syariah untuk memberikan pelatihan praktis mengenai tata kelola ZIS. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola ZIS. Masyarakat kini lebih memahami bagaimana cara mengoptimalkan potensi zakat, infaq, dan shadaqah untuk kebutuhan sosial dan ekonomi lokal. Selain itu, terbentuknya sistem pengelolaan ZIS yang transparan dan efisien di desa tersebut memungkinkan aliran dana ZIS lebih terarah dan bermanfaat. Peningkatan pendapatan masyarakat juga terlihat, terutama bagi penerima manfaat yang mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Pengoptimalan pengelolaan ZIS dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat desa. Dengan manajemen yang transparan dan partisipasi aktif dari masyarakat, ZIS tidak hanya menjadi sarana untuk membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga zakat, masyarakat desa, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah

Abstract

This community service activity aims to empower village communities by optimizing the management of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) as a solution for sustainable economic improvement. The main focus of this activity is to provide a deeper understanding of the management and utilization of ZIS effectively in order to improve the economic welfare of village communities in a sustainable manner. The methods used in this activity are training and workshops for village communities on the importance of transparent and accountable ZIS management. In addition, a ZIS management system was also formed that involved active participation from the local community, as well as providing regular assistance in implementing ZIS management. This activity involved collaboration with zakat institutions and sharia financial managers to provide practical training on ZIS governance. This activity resulted in increased community knowledge and skills in managing ZIS. The community

now understands better how to optimize the potential of zakat, infaq, and shadaqah for local social and economic needs. In addition, the formation of a transparent and efficient ZIS management system in the village allows the flow of ZIS funds to be more focused and beneficial. An increase in community income was also seen, especially for beneficiaries who received business capital assistance and entrepreneurship training. Optimizing ZIS management can be a strategic solution in improving sustainable economy for rural communities. With transparent management and active participation from the community, ZIS is not only a means to help individuals in need, but can also be used as a source of funding for sustainable economic empowerment programs. The success of this activity shows the importance of synergy between zakat institutions, village communities, and other related parties to create an inclusive and sustainable economic ecosystem.

Keywords: Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Terutama di daerah-daerah pedesaan, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Pengelolaan ZIS yang baik dapat mempercepat distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat desa (Fitriani, 2015).

Kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur terhadap ZIS menjadi sangat mendesak mengingat tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam sektor ekonomi. Di banyak daerah, terutama desa, masyarakat yang berada di garis kemiskinan sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap bantuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya pengelolaan zakat yang baik, dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program pemberdayaan masyarakat yang produktif. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (Sany, 2019).

Potensi besar yang dimiliki oleh ZIS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa sering kali belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan ZIS dengan baik. Tanpa adanya pengelolaan yang tepat, dana ZIS bisa terbuang percuma atau tidak sampai pada sasaran yang tepat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengelolaan ZIS yang transparan dan akuntabel agar dana tersebut dapat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan dan digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Ansori, 2018).

Pengelolaan ZIS yang transparan dan efisien juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan adanya sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan lebih percaya dan termotivasi untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah mereka. Kepercayaan ini akan mempercepat perputaran ekonomi lokal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang baik menjadi kunci

utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui ZIS (Prahesti et al., 2018).

Salah satu bentuk pemanfaatan ZIS yang efektif adalah dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha. Banyak masyarakat desa yang memiliki potensi untuk berwirausaha, tetapi terkendala oleh keterbatasan modal. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki potensi, namun belum memiliki akses terhadap pinjaman modal yang formal. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat desa dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Indika et al., 2019).

Selain itu, pengelolaan ZIS yang baik juga dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendirikan fasilitas pelatihan, pasar desa, dan ruang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk mengembangkan produk-produk lokal mereka. Dalam hal ini, zakat dan infaq dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka dan memperluas jaringan pasar.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat desa melalui ZIS tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut secara produktif. Dalam hal ini, pelatihan-pelatihan mengenai manajemen usaha, pemasaran, serta pengelolaan keuangan syariah menjadi sangat penting. Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan, mereka akan lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mengelola usaha mereka secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, kegiatan pengabdian ini juga mencakup penyuluhan mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan ZIS dan keuangan syariah. Melalui kegiatan ini, masyarakat desa diharapkan dapat memahami cara-cara mengelola zakat dan infaq dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi mereka. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan yang tepat agar dana ZIS dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat.

Selain itu, pengelolaan ZIS di desa juga harus melibatkan berbagai pihak, baik lembaga zakat, pemerintah desa, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antar pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui dana ZIS yang ada (Sri Rokhlinasari et al., 2023).

Pada akhirnya, pengoptimalan pengelolaan ZIS dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan di desa. Dengan pendekatan yang terstruktur, kolaborasi antara masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel, ZIS dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat desa. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS, diharapkan masyarakat desa tidak hanya

memperoleh bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan keterampilan dan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

METODE KEGIATAN

Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis pada pelatihan serta pemberdayaan ekonomi. Metode kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa, di antaranya adalah penyuluhan, pelatihan manajerial, pembentukan kelompok usaha, dan pendampingan berkelanjutan.

Tahap pertama adalah penyuluhan tentang pentingnya zakat, infaq, dan shadaqah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Penyuluhan ini akan diberikan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan ZIS secara optimal. Penyuluhan dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan seminar, dengan materi yang disampaikan mencakup pengertian, manfaat, dan mekanisme pengelolaan ZIS yang benar dan sesuai dengan prinsip syariah (Alamsyah, 2020). Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat desa memiliki pemahaman yang kuat dan kesadaran tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS.

Tahap kedua adalah pelatihan manajerial untuk pengelolaan keuangan ZIS. Dalam tahap ini, masyarakat desa dilatih untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah secara transparan dan akuntabel. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek dasar manajemen keuangan, perencanaan bisnis, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Pelatihan dilakukan dengan pendekatan praktek langsung, sehingga peserta dapat langsung memahami dan mempraktekkan bagaimana mengelola dana ZIS untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Penyampaian materi disesuaikan dengan tingkat literasi keuangan peserta (Sutrisno, 2022).

Tahap ketiga adalah pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Masyarakat desa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki potensi usaha serupa, seperti kelompok usaha pertanian, kerajinan tangan, atau kuliner. Kelompok usaha ini kemudian diberikan modal usaha dari dana ZIS yang telah terkumpul dan dikelola dengan prinsip syariah. Selain itu, kelompok ini akan diberikan pelatihan khusus terkait dengan peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan (Aminah & Yulianto, 2021).

Tahap keempat adalah pendampingan dalam jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan manajerial yang lebih lanjut kepada masyarakat desa setelah mereka memulai usaha mereka. Pendampingan dilakukan secara rutin dengan mengunjungi kelompok usaha yang telah terbentuk dan memberikan masukan mengenai perbaikan sistem, evaluasi usaha, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha mereka dan memastikan keberlanjutan usaha tersebut dalam jangka panjang (Nugraha & Dewi, 2020).

Selain itu, tahap pendampingan juga mencakup pembentukan sistem evaluasi yang terstruktur. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak dari pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dalam proses evaluasi, indikator yang digunakan mencakup peningkatan pendapatan rumah tangga, keberlanjutan usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Melalui evaluasi ini, pelaksanaan program dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa secara dinamis (Hasan & Zainal, 2021).

Metode lainnya adalah kolaborasi dengan lembaga zakat dan pemerintah desa untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan ZIS. Lembaga zakat akan menjadi mitra strategis dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana zakat secara profesional dan terpercaya. Sementara itu, pemerintah desa akan berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan lembaga zakat, serta memberikan dukungan administratif dalam pengelolaan ZIS. Dengan kerjasama ini, program pemberdayaan akan memiliki dukungan yang lebih kuat dan lebih sistematis, serta memperluas jaringan untuk menyebarluaskan manfaatnya ke masyarakat yang lebih luas (Rizki, 2021).

Selain itu, media sosial dan teknologi informasi juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan mudah terkait dengan pengelolaan ZIS, serta memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban secara transparan. Teknologi ini juga mempermudah distribusi informasi mengenai peluang usaha dan pasar, serta memfasilitasi proses transaksi antara penyumbang ZIS dan penerima manfaat (Hassan, 2023).

Metode kegiatan ini juga memperhatikan keberagaman potensi yang ada di masyarakat desa, baik dari segi sumber daya alam, keterampilan, maupun modal sosial. Oleh karena itu, program pemberdayaan ini disusun dengan pendekatan yang berbasis pada potensi lokal, agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal, diharapkan produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dapat bersaing di pasar yang lebih luas (Sudarsono, 2022).

Terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap tahap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dengan cara melakukan survei langsung kepada masyarakat dan kelompok usaha yang telah dibentuk untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil dari monitoring ini digunakan untuk merancang langkah-langkah perbaikan agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa (Ahmad & Sulistyowati, 2023).

Dengan metode kegiatan yang komprehensif ini, diharapkan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ZIS dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah desa, dan masyarakat akan memperkuat implementasi program ini dan menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih luas dan berkelanjutan.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) telah dilaksanakan dengan berbagai tahapan yang terstruktur. Pada tahap pertama, penyuluhan mengenai ZIS berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat desa terkait peran ZIS dalam pemberdayaan ekonomi. Sebagian besar peserta penyuluhan mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya tidak sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya ZIS, khususnya dalam konteks ekonomi lokal. Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat tentang kewajiban mereka dalam mendukung keberlanjutan program melalui kontribusi ZIS (Alamsyah, 2020).

Pada tahap kedua, pelatihan manajerial untuk pengelolaan dana ZIS dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari berbagai kelompok usaha di desa. Pelatihan ini fokus pada pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif dalam sesi praktek mengelola keuangan usaha. Sebagian besar peserta mengakui bahwa sebelumnya mereka kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan yang baik, dan setelah mengikuti pelatihan ini, mereka merasa lebih percaya diri untuk mengelola dana ZIS secara efektif. Hasil pelatihan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan manajerial yang signifikan di kalangan peserta (Sutrisno, 2022).

Dalam tahap ketiga, pembentukan kelompok usaha menjadi salah satu pencapaian utama dari kegiatan ini. Kelompok usaha yang dibentuk meliputi usaha kerajinan tangan, pertanian organik, dan usaha kuliner lokal. Kelompok-kelompok ini diberikan modal awal dari dana ZIS yang terkumpul, dan mereka mulai mengembangkan usaha mereka dengan bimbingan dari para ahli. Pembentukan kelompok usaha ini memberikan dampak yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa. Sebagian besar anggota kelompok usaha melaporkan adanya peningkatan pendapatan bulanan yang signifikan setelah beberapa bulan menjalankan usaha. Dengan adanya kelompok usaha, masyarakat kini memiliki wadah untuk berbagi sumber daya dan memperkuat kerja sama di antara mereka (Aminah & Yulianto, 2021).

Tahap keempat, yaitu pendampingan berkelanjutan, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program ini. Pendampingan dilakukan secara rutin untuk memberikan bimbingan teknis, evaluasi usaha, dan perbaikan dalam manajerial usaha. Kelompok usaha yang dibentuk selama kegiatan pengabdian menunjukkan perkembangan yang baik dalam aspek produksi dan pemasaran. Pendampingan yang dilakukan memastikan bahwa kelompok usaha tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti kesulitan dalam pemasaran produk di pasar yang lebih luas. Evaluasi ini juga membantu menemukan area yang perlu perbaikan dalam proses bisnis mereka (Hasan & Zainal, 2021).

Keberhasilan dari pendampingan ini tercermin dalam peningkatan kemampuan kelompok usaha dalam melakukan pencatatan keuangan secara

lebih profesional. Sebagian besar kelompok usaha kini memiliki laporan keuangan yang lebih sistematis, yang mempermudah mereka untuk melakukan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pelatihan manajerial, yaitu untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat desa dalam mengelola usaha secara lebih profesional. Dalam jangka panjang, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menghasilkan kelompok usaha yang mandiri dan mampu bertahan di pasar (Rizki, 2021).

Secara keseluruhan, pengelolaan ZIS yang optimal memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial atau penghasilan dari pekerjaan informal kini memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya kelompok usaha yang didorong oleh dana ZIS, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemberdayaan ekonomi desa, yaitu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri (Sudarsono, 2022).

Selama kegiatan ini, peran lembaga zakat sebagai fasilitator sangat penting dalam mendukung pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Lembaga zakat membantu masyarakat dalam hal transparansi dan akuntabilitas dana yang dikelola, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Keberhasilan pengelolaan ZIS ini tidak hanya bergantung pada masyarakat desa, tetapi juga pada kerjasama yang solid antara lembaga zakat dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada (Hassan, 2023).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, didapatkan data bahwa masyarakat desa semakin percaya pada pengelolaan ZIS dan semakin aktif dalam memberikan kontribusi. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses pemberdayaan ekonomi, tetapi juga mulai melihat ZIS sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup secara bersama-sama. Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk usaha produktif, tetapi juga untuk kegiatan sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan pendidikan bagi anak-anak desa (Ahmad & Sulistyowati, 2023).

Dampak positif lainnya adalah terciptanya kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya peran ZIS dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat desa mulai memandang zakat, infaq, dan shadaqah tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini telah berhasil meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat desa, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (Mulyadi & Hidayat, 2020).

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi pengelolaan ZIS dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang transparan, pelatihan yang intensif, serta pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat desa tidak hanya memperoleh manfaat langsung dari peningkatan usaha mereka, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Program ini menunjukkan bahwa ZIS bukan hanya

sarana amal, tetapi juga dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ZIS, baik dalam aspek penyuluhan, pelatihan manajerial, hingga pendampingan berkelanjutan, program ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola dana ZIS secara transparan dan akuntabel. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung tetapi juga membangun fondasi untuk keberlanjutan ekonomi jangka Panjang.

Pemberdayaan melalui ZIS telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kelompok-kelompok usaha yang dibentuk dari dana ZIS telah berkembang dengan baik, yang membuktikan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, masyarakat desa kini memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan.

Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada peran serta lembaga zakat yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengumpulan dan distribusi dana. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS, lembaga zakat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Bersama. Tanpa dukungan dari lembaga zakat yang berpengalaman, pengelolaan dana ZIS akan lebih sulit dan berisiko menurunkan efektivitas program.

Dampak lain yang sangat berarti dari program ini adalah terciptanya sinergi antara pengelolaan ZIS dan keberlanjutan ekonomi desa. Masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan luar, tetapi mulai menciptakan lapangan usaha baru yang memperkuat perekonomian lokal. Program ini juga membangun kesadaran akan pentingnya peran ekonomi berbasis syariah, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Pentingnya literasi ekonomi syariah semakin menonjol dalam kegiatan ini, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat desa tentang pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pelatihan dan pendampingan, masyarakat kini lebih memahami bagaimana mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dalam konteks pemberdayaan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan ZIS memberikan hasil yang sangat positif dan menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah. Melalui kegiatan ini, tidak hanya aspek ekonomi yang meningkat, tetapi juga solidaritas dan kesadaran sosial di masyarakat desa. Ke depannya, diharapkan program ini dapat diperluas dan lebih banyak desa yang dapat merasakan manfaatnya, membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, serta memaksimalkan potensi zakat sebagai pilar ekonomi syariah yang inklusif.

REFERENSI

- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196.
- Fitriani, I. R. (2015). Pola distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan jama'ah majelis taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (studi kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*, 28.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Mbia*, 18(3), 49–66.
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141–160.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32–44.
- Sri Rokhlinasari, S. R., & Ridwan Widagdo, R. W. (2023). *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah*. Cv Elsi Pro.